



STANDAR KERJA SAMA PENDIDIKAN
Sistem Penjaminan Mutu Internal
Fakultas Hukum
Universitas Diponegoro

SPMI-FH UNDIP	SM	01	17
----------------------	-----------	-----------	-----------

Revisi ke	:	I (satu)
Tanggal	:	24 Februari 2025
Dikaji ulang oleh	:	Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kemahasiswaan
Dikendalikan oleh	:	TPMF Fakultas Hukum Universitas Diponegoro
Disetujui oleh	:	Dekan Fakultas Hukum Universitas Diponegoro

FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS DIPONEGORO	STANDAR KERJA SAMA PENDIDIKAN SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL SPMI-FH UNDIP/SM/01/17	Disetujui oleh Dekan
Revisi ke I	Tanggal 24 Februari 2025	

A. STANDAR KERJA SAMA PENDIDIKAN

1. RASIONAL

Kerja sama pendidikan merupakan upaya bersama yang dilakukan dengan sadar, saling mendukung dan saling menguatkan sehingga dicapai sinergi yang baik dalam bidang pendidikan. Agar kerja sama yang dilakukan perguruan tinggi

dengan berbagai pihak tidak melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta selaras dengan visi dan misi Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, maka perlu adanya standar tentang Kerja sama pendidikan.

2. SUBJEK/PIHAK YANG BERTANGGUNG JAWAB UNTUK MENCAPAI STANDAR

- 2.1. Dekan bersama Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kemahasiswaan sebagai Pimpinan Fakultas
- 2.2. Ketua Program Studi dan Ketua Bagian

3. DEFINISI ISTILAH

Kerja sama pendidikan dapat dilakukan secara kelembagaan oleh pimpinan Fakultas berdasarkan prinsip kesetaraan, saling menghormati dan saling menguntungkan. Kerja sama tersebut harus mematuhi ketentuan hukum, baik nasional maupun internasional, tidak mengganggu kebijakan pembangunan bangsa, pertahanan dan keamanan nasional.

4. PERNYATAAN ISI STANDAR

- 4.1. Fakultas Hukum Universitas Diponegoro memiliki pedoman penyelenggaraan kerja sama dengan fakultas hukum perguruan tinggi lain dan/atau dunia usaha, dunia industri, dan masyarakat dari dalam negeri maupun luar negeri sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- 4.2. Fakultas, Prodi melaksanakan kerja sama pendidikan dan/atau non pendidikan secara institusional dengan pihak lain baik di dalam negeri maupun di luar negeri.
- 4.3. Fakultas Hukum Universitas Diponegoro melaksanakan kerja sama pendidikan bertujuan untuk:
 - 4.3.1. pendayagunaan sumber daya yang dimiliki oleh fakultas;
 - 4.3.2. peningkatan kinerja fakultas;
 - 4.3.3. penyediaan akses bagi tenaga dosen dan mahasiswa untuk dapat mengembangkan diri;
 - 4.3.4. pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
 - 4.3.5. pengembangan citra universitas;
 - 4.3.6. peningkatan *revenue generating activity*.

4.4. Fakultas Hukum Universitas Diponegoro melaksanakan kerja sama pendidikan dapat melakukan dalam bentuk kegiatan:

- 4.4.1. kontrak manajemen
- 4.4.2. program kembaran (*twinning program*)
- 4.4.3. penelitian
- 4.4.4. pengabdian kepada masyarakat
- 4.4.5. pertukaran dosen dan/ atau mahasiswa dalam penyelenggaraan kegiatan akademik
- 4.4.6. pemanfaatan bersama sumber daya dalam pelaksanaan kegiatan akademik,
- 4.4.7. program pemindahan kredit semester (*credit transfer system*),
- 4.4.8. penerbitan karya ilmiah
- 4.4.9. penyelenggaraan pertemuan ilmiah atau kegiatan ilmiah lain
- 4.4.10. riset kolaborasi dengan universitas di luar negeri (*joint research*)
- 4.4.11. riset kolaborasi dengan institusi lainnya, baik institusi internasional maupun nasional.

5. STRATEGI

Pimpinan Fakultas merencanakan pihak mitra yang terlibat dalam realisasi dan implementasi kerja sama pendidikan dalam dan luar negeri semakin banyak.

6. INDIKATOR

- 6.1. Tersedianya pedoman kerja sama
- 6.2. Terlaksananya kerja sama pendidikan
- 6.3. Tercapainya tujuan kerja sama pendidikan di semua bidang.
- 6.4. Tersedianya bentuk kegiatan kerja sama pendidikan di semua bidang
- 6.5. Tersedianya mekanisme evaluasi dalam pelaksanaan kerja sama pendidikan.

7. DOKUMEN TERKAIT

Manual Prosedur, Borang atau Formulir Kerja yang terkait dengan Kerja sama Pendidikan.

8. REFERENSI

- 8.1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 4301).
- 8.2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586).
- 8.3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336).
- 8.4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1961 tentang Pendirian Universitas Diponegoro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1961 Nomor 25).
- 8.5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan Dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157).
- 8.6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500).
- 8.7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2014 tentang Penetapan Universitas Diponegoro sebagai Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 302).
- 8.8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik

Indonesia Nomor 8 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6461).

- 8.9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Diponegoro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5721).
- 8.10. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 24).
- 8.11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2013 tentang Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia Bidang Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 831).
- 8.12. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 638).
- 8.13. Peraturan Senat Akademik Universitas Diponegoro Nomor 01 Tahun 2024 tentang Kebijakan Akademik Universitas Diponegoro.
- 8.14. Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 13 Tahun 2024 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Unsur-unsur di bawah Rektor Universitas Diponegoro.
- 8.15. Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 18 Tahun 2024 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Universitas Diponegoro.